



## **GUBERNUR GORONTALO**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO**

**NOMOR 7 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN  
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang** : a. bahwa penguatan nilai-nilai kebudayaan perlu dilakukan melalui perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional daerah;
- b. bahwa kewenangan pemerintah daerah Provinsi dalam pengelolaan kebudayaan dan pelestarian tradisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran I huruf V.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Pasal 18B Ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28 I ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemanjuaan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention For Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1486);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kurikulum Muatan Lokal (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL GORONTALO.





BAB I

KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Gorontalo.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan, Pendidikan, Pariwisata dan Kesra.
5. Ekspresi budaya tradisional merupakan kebudayaan kolektif yang berasal dari kehidupan masyarakat Gorontalo dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
7. Pendaftaran adalah upaya pencatatan jenis ekspresi budaya tradisional yang diusulkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Pencatatan adalah kegiatan perekaman data secara tertulis terhadap hasil pendaftaran untuk ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda yang dilakukan oleh Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Pendataan adalah upaya menginventarisir ekspresi budaya tradisional untuk dilakukan pengkajian secara akademis.
10. Pengkajian adalah upaya menggali nilai-nilai yang terkandung dalam ekspresi budaya tradisional untuk dilakukan pendaftaran.
11. Pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan ekspresi budaya tradisional dan nilainya melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.
12. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan ekspresi budaya tradisional melalui pendataan, pengkajian, pendaftaran dan pencatatan ekspresi budaya.
13. Pengembangan adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas bentuk ekspresi budaya tradisional yang hidup ditengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
14. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan ekspresi budaya tradisional untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesenian.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Nasional yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur Gorontalo.
17. Tim Ahli adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur yang terdiri dari akademisi di bidang kebudayaan dan hukum, dan perwakilan Dewan Adat.
18. Dewan Adat adalah Dewan Adat Gorontalo.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN





### Pasal 2

- (1) Perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional bermaksud sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional sesuai kewenangan Provinsi.
- (2) Perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional ini bertujuan:
  - a. Melindungi ekspresi budaya tradisional melalui penetapan oleh Menteri;
  - b. Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam pelestarian ekspresi budaya tradisional; dan
  - c. Menjamin kelestarian, kesinambungan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional.

## BAB III BENTUK EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

### Pasal 3

- (1) Bentuk ekspresi budaya tradisional terdiri atas:
  - a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
  - b. Musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya;
  - c. Gerak, mencakup antara lain tari;
  - d. Teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
  - e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun 3 dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil dan lain-lain atau kombinasinya;
  - f. Upacara adat; dan
  - g. Pengetahuan tradisional.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- (2) Bentuk ekspresi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV

### PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang masyarakat penganutnya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
- (2) Perlindungan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- Pencatatan dan pendokumentasian;
  - Pemutakhiran data; dan
  - Pendaftaran.

#### Bagian Kedua

#### Pencatatan dan pendokumentasian

#### Pasal 5





- (1) Setiap orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian ekspresi budaya tradisional
- (2) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ekspresi budaya tradisional daerah baik yang orisinal maupun yang telah mengalami pengembangan/penyempurnaan.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan kesra, dewan adat, dan/atau Tim Ahli dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian ekspresi budaya tradisional
- (4) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan kesra, memfasilitasi setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian ekspresi budaya tradisional.
- (5) Ketentuan mengenai memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Pemutakhiran data ekspresi budaya tradisional

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemutakhiran data objek ekspresi budaya tradisional.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- (2) Setiap orang dapat melakukan pemutakhiran data ekspresi budaya tradisional
- (3) Pemutakhiran data objek ekspresi budaya tradisional wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri.
- (4) Pemutakhiran data objek ekspresi budaya tradisional dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

#### Bagian Keempat

#### Pendaftaran

#### Pasal 7

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diusulkan oleh Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan setelah melalui pengkajian oleh Tim Ahli kepada Menteri.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas melakukan pendampingan terhadap ekspresi budaya tradisional yang telah didaftarkan sampai pada proses penetapan.

### BAB V

### PELESTARIAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

#### Bagian Kesatu

#### Umum





#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelestarian ekspresi budaya tradisional.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk komunitas masyarakat dan/atau sanggar ekspresi budaya tradisional di tingkat kecamatan yang berfungsi untuk melestarikan tradisi ekspresi budaya tradisional.
- (3) Pelestarian tradisi ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan; dan
  - b. pemanfaatan.

#### Pasal 9

Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib memperhatikan:

- a. nilai agama;
- b. nilai budaya, norma, etika dan hukum adat;
- c. kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
- d. jati diri bangsa; dan
- e. kemanfaatan bagi masyarakat.

KERO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

Bagian Kedua  
Pengembangan

Pasal 10

- (1) Setiap orang dapat melakukan pengembangan ekspresi budaya tradisional.
- (2) Pemerintah daerah melalui Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan kesra, melakukan pengembangan ekspresi budaya tradisional.
- (3) Pengembangan ekspresi budaya tradisional dilakukan dengan cara :
  - a. Penyebarluasan;
  - b. Pengkajian; dan
  - c. Pengayaan keberagaman.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Dinas dan/atau setiap orang dengan maksud untuk menyempurnakan ekspresi budaya tradisional daerah dan memperkuat keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Penyempurnaan dilakukan dengan cara perubahan, penambahan atau penggantian sesuatu nilai estetis untuk menghasilkan karya seni yang berorientasi pada kualitas dan kuantitas, tanpa menghilangkan aspek nilai kearifan lokal.
- (6) Pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan kepada dinas.
- (7) Setiap orang yang melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan sertifikat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan





Pasal 11

Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Tim Ahli untuk menganalisis ekspresi budaya tradisional berdasarkan metodologi keilmuan.

Bagian Ketiga  
Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat melakukan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. kepentingan pariwisata, sosial, pendidikan, ekonomi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi;

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- b. mempererat tali silaturahmi dan toleransi antar komunitas masyarakat; dan/atau
  - c. memberdayakan dan meningkatkan apresiasi bagi para pelaku pelestari ekspresi budaya tradisional melalui:
    - 1. festival;
    - 2. pagelaran; atau
    - 3. pameran.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Gubernur.

**BAB VI**  
**PENDIDIKAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL**





**Pasal 13**

- (1) Pendidikan ekspresi budaya tradisional daerah wajib dimasukkan sebagai mata pelajaran tambahan dalam kurikulum pendidikan pada jenjang pendidikan menengah sesuai kewenangan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
  - a. ketersediaan perangkat pembelajaran yang terkait; dan
  - b. ketersediaan sumber daya manusia.
- (3) Ketersediaan sumber daya manusia dan perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui pelatihan dan bimbingan teknis tentang ekspresi budaya tradisional kepada tenaga pengajar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mata pelajaran tambahan pendidikan ekspresi budaya tradisional pada pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB VII**  
**PENGHARGAAN**

**Pasal 14**

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan kesra dan/atau setiap orang dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam rangka Perlindungan dan Pelestarian ekspresi Budaya Tradisional
- (2) Ketentuan mengenai kriteria pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			



## Pasal 15

- (1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinas dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang memberikan kontribusi dalam rangka Perlindungan dan Pelestarian ekspresi Budaya Tradisional
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

## Pasal 16

- (1) Peran masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional dilakukan melalui:
  - a. pendataan ekspresi budaya tradisional;
  - b. pengembangan ekspresi budaya tradisional;
  - c. pemanfaatan ekspresi budaya tradisional; dan
  - d. penggunaan simbol dan/atau seni tradisional pada wilayah perbatasan antar provinsi.
- (2) Pelaku usaha dibidang perhotelan dan/atau kepariwisataan di Daerah wajib untuk:
  - a. Mempromosikan ekspresi budaya tradisional;
  - b. Menampilkan hasil kreatifitas ekspresi budaya tradisional dalam pengelolaan usahanya;
- (3) Pelaku usaha dibidang pertelevisian lokal wajib menyiarkan tayangan acara yang berkaitan dengan ekspresi budaya tradisional.

## BAB IX

### TIM AHLI EKSPRESI BUDAYA





## Pasal 17

- (1) Tim ahli terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota maksimal berjumlah 5 (lima) orang dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perwakilan dari:
  - a. unsur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan kesra;
  - b. Dewan Adat;
  - c. Perguruan Tinggi; dan
  - d. Kelompok Masyarakat.

## Pasal 18

Tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertugas untuk:

- a. melakukan pencatatan dan pendokumentasian ekspresi budaya tradisional; dan

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- b. melakukan pengkajian terhadap bentuk ekspresi budaya tradisional yang akan ditetapkan oleh Menteri;

**BAB X  
PENDANAAN**

**Pasal 19**





Pendanaan kegiatan Perlindungan Dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Daerah berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan kesra harus melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka Perlindungan dan Pelestarian ekspresi Budaya Tradisional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan.
- (3) Peningkatan mutu sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dilakukan melalui :
  - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Perlindungan dan Pelestarian ekspresi Budaya Tradisional.
  - b. standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia bidang Perlindungan dan Pelestarian ekspresi Budaya Tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
- (4) peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan ekspresi budaya tradisional di sekolah;
  - b. pemanfaatan ekspresi budaya tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau pelaku usaha; dan
  - c. pemanfaatan ekspresi budaya tradisional yang digunakan diluar wilayah Daerah.
- (6) Ketantuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Sekolah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian bantuan sekolah; dan/atau
  - c. peniadaan bantuan sekolah dalam waktu yang ditentukan.
- (2) Pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) diberikan sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan dalam waktu yang ditentukan;
  - c. pembekuan izin; dan/atau
  - d. pencabutan izin.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal 8 November

2017


  
GUBERNUR GORONTALO,

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

Pada tanggal 8 November 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

  
WINARNI D. MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (7/261/2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN  
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DAERAH GORONTALO

I. UMUM

Budaya tradisional daerah merupakan suatu karya intelektual yang perlu mendapatkan perlindungan. Budaya tradisional daerah adalah identitas dan jatidiri bangsa Indonesia yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Budaya tradisional daerah merupakan suatu karya intelektual yang harus dilindungi. Salah satu bentuk karya intelektual dari budaya tradisional adalah ekspresi budaya tradisional atau *expression of folklore*.

Secara konstitusional negara Indonesia dibangun untuk mewujudkan dan mengembangkan bangsa yang religius, humanis, bersatu dalam kebhinnekaan. Demokratis dan berkeadilan sosial, belum sepenuhnya tercapai. Konsekuensinya ialah keharusan melanjutkan proses membentuk kehidupan sosial budaya yang maju dan kreatif; memiliki sikap budaya kosmopolitan dan pluralistik; tatanan sosial politik yang demokratis dan struktur sosial ekonomi masyarakat yang adil dan bersifat kerakyatan.

Dalam konteks Provinsi Gorontalo, kedudukan adat dan kebudayaan memegang peran yang sangat penting, daerah yang dikenal dengan sebutan Serambi Madinah memiliki aspek filosofis bahwa *adati hulo-hulo'o to syareati, syareati hulo-hulo'o to kitabullah*, artinya adat bersendikan syara' dan syara' bersendikan kitabullah. Banyaknya ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh Provinsi Gorontalo diperlukan upaya pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional tersebut secara terpadu dan terkoordinasi.

Agar upaya perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional dapat berdaya dan berhasil guna maka perlu ditetapkan pengaturannya melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL





Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ekspresi budaya orisinal adalah hasil kebudayaan yang telah ada dalam kehidupan masyarakat Gorontalo.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14





Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas





Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 05

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			





LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 7 TAHUN 2017

TANGGAL : 8 November 2017

TENTANG : PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL GORONTALO.

NO	NAMA	NO	NAMA
1.	Mohiyo	121.	Mopotilandahu
2.	Mokoroyo	122.	Mopotulungo
3.	Moluhuto	123.	Mongara'i
4.	Alanggaya	124.	Momutahu
5.	Mohutu Ponggo	125.	Momontho
6.	Bilu-Bilulu	126.	Ragai
7.	Mopoyilapito Lobulotu	127.	Molungudu
8.	Moawuta	128.	Wulo Lo'o Ato
9.	Mosepa	129.	Momidelo
10.	Piya'ato Luhuto	130.	Molumbu'o
11.	Polopalo	131.	Moliladu
12.	Modaka	132.	Mohinggi Duluhu
13.	Mokopu-kopu	133.	Mopotilolo
14.	Mohuduwa Lo Limu	134.	Pakaian Adat Pengantin
15.	Momo'o Ulongo	135.	Upiya Karanji
16.	Momutahu	136.	Amongo
17.	Bunggo	137.	Karawo
18.	Tapula	138.	Huyula
19.	Tulawota	139.	Tumbilotohe
20.	Tumbawa	140.	Motimamango
21.	Tenggedi	141.	Paluwala
22.	Tolode	142.	Tube
23.	Putata	143.	Panggoba Lo Mongopanggola
24.	Tepa Tonggo	144.	Ti'ayo
25.	Kokojili	145.	Molontali
26.	Buntu-buntu Balanga	146.	Molanggu
27.	Sapi Palembang	147.	Molali'a Malu'o
28.	Pinggulo	148.	Mopohuli Lo Tulalo
29.	Biteya	149.	O'otoheto
30.	Danda'i Akoko'i	150.	Bintholo
31.	Elenge	151.	Adati Motonggeyamo
32.	Kopra	152.	Hileiya


KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			





33.	Linthe	153.	Palita
34.	Maruwasi	154.	Himbunga
35.	Mohinulo	155.	Hulunga
36.	Buruda	156.	Naskah Kuno Gorontalo
37.	Dikili	157.	Lohidu
38.	Turunani	158.	Pa'iya Hungo Lo Poli
39.	Dana-dana	159.	Palebohu
40.	Molapi Saronde	160.	Tanggomo
41.	Tidi	161.	Ilato
42.	Molude Lobinthe	162.	Imbalan
43.	Momontho Hutiya	163.	Ju Panggola
44.	Bunito	164.	Mato Lo Dula
45.	Musik Tipotumba	165.	Pohala'a Atinggola
46.	Musik Tonggobi	166.	Pohala'a Boalemo
47.	Moliwi	167.	Pohala'a Bolango
48.	Tidi Lo Bitu'o	168.	Pohala'a Gorontalo
49.	Tidi Lo Tihu'o	169.	Pohala'a Limboto
50.	Tidi Lo Tonggalo	170.	Pohala'a Suwawa Bone
51.	Tidi Da'a	171.	Seni Bertutur Adat
52.	Tari Walima	172.	Amongo
53.	Musik Anthu-anthunga	173.	Leningo
54.	Musik Diyo-diyo	174.	Lumadu
55.	Musik Dulanga	175.	Mala-mala
56.	Musik Elongi	176.	Piili
57.	Musik Gambusi	177.	Tahuda
58.	Musik Nggowa-nggowa	178.	Tahuli
59.	Musik Olinggi	179.	Teleningo
60.	Musik Peleku	180.	Tuja'i
61.	Musik Tolimelo	181.	Wungguli
62.	Musik Tulali	182.	Me'eraji
63.	Musik Ulunggu	183.	Tela'i Kiki'o
64.	Alat Musik Alababu	184.	Tamongaila Mohulodu
65.	Alat Musik Elee	185.	Te Mosayangi Wole Monyayangi
66.	Alat Musik Kacapi	186.	Tayilantobio
67.	Alat Musik Potihunggu	187.	Ti Bamiago Wole Miago
68.	Alat Musik Rabana	189.	Te Tamu'u Wole Olabu
69.	Alat Musik Tabobo	189.	Tailolia Lo Wadala



70.	Alat Musik Tiba-tibahuhu	190.	Ta Kaya Wolo Tamohalawa
71.	Alat Musik Towohu	191.	Tonggulalahe
72.	Tidi Lo Polopalo	192.	Wala'o Olongia Lo Bahayangi
73.	Wumbungo	193.	Bulalo Lo Limutu
74.	Seni Ukir Ornamen Bunga Teratai	194.	Pilihua Li Muliito
75.	Tari Pojongge	195.	Tamohulodu Dulota
76.	Tari Gayimbu	196.	Tabungola Ngala'a Totolu
77.	Langga	197.	Popateya Li Panipi
78.	Tidi Lomaluo	198.	Ta Kilaya
79.	Longgo	199.	Botu Huayo
80.	Moliwi	200.	Mangginano
81.	Motolobalango	201.	Tamohetuta Wau Tuau
82.	Momu'o Ngango (Modutu)	202.	Telimonu
83.	Puhutu Motombulu	203.	Teme Bulita Woli Le Bulita
84.	Upacara Kematian	204.	Lahilote
85.	Upacara Perkawinan	205.	Mencari Tanah Asal
86.	Pohutu Momulango	206.	Mendirikan Benteng
87.	Momu'o O'ayuwa	207.	Matalauni
88.	Molembo'o	208.	Pasolo
89.	Mohile Didi	209.	Puteri Ntoba dan Tiliaya
90.	Mopo'a Huta (Mopo'a Lati)	210.	Raja Wadipalapa
91.	Mobotulo Belebohu	211.	Buidu Diti
92.	Mohunthingo	212.	Iyiloni
93.	Mome'ati	213.	Uyilahe
94.	Mopolihu Lo Limu	214.	Kue Kolombengi
95.	Mongubingo	215.	Sayur Putungo
96.	Molontalo	216.	Dabu-dabu Lo Kamate
97.	Moliyodu	217.	Dabu-dabu Lo Sagela
98.	Timeya	218.	Ilabulo
99.	Tobiya	219.	Binthe Biluhuta
100.	Uli'a'o	220.	Kue Lopes
101.	Moluna	221.	Kue Sabongi
102.	Molunggelo (Mopota'e To Lulunggela)	222.	Lalampa
103.	Mopoto'opu	223.	Bilenthango
104.	Mongakiki	224.	Tili'aya

105.	Mobangu (Mokama dan Mongunte)	225.	Omu Lo Ulimu
106.	Molobunga Liyala	226.	Walima
107.	Bontho	227.	Bitule
108.	Timu'alaliyo	228.	Bili'u
109.	Du'a Pohutu Lo Lipu	229.	Takowa
110.	Mandi Safar	230.	Bo'o Takowa Da'a
111.	Towohu	231.	Bo'o Olongia Huhuhu Wuleya Lo Lipu
112.	Modayango	232.	Wolimomo
113.	Manga'ata Dalalo	233.	Payungga Tilabatayila
114.	Modepita Dilonggato	234.	Puade
115.	Modepita Maharu	235.	Banthayo Pobo'ide
116.	Mohabari	236.	Alikusu
117.	Molenilo	237.	Tolitihu
118.	Mongilalo	238.	Totobu'o
119.	Molalungo	239.	Perisai
120.	Molo'opu	240.	Jambia

  
 GUBERNUR GORONTALO,  
 RUSLI HABIBIE

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

105.	Mobangu (Mokama dan Mongunte)	225.	Omu Lo Ulimu
106.	Molobunga Liyala	226.	Walima
107.	Bontho	227.	Bitule
108.	Timu'alaliyo	228.	Bili'u
109.	Du'a Pohutu Lo Lipu	229.	Takowa
110.	Mandi Safar	230.	Bo'o Takowa Da'a
111.	Towohu	231.	Bo'o Olongia Huhuhu Wuleya Lo Lipu
112.	Modayango	232.	Wolimomo
113.	Manga'ata Dalalo	233.	Payungga Tilabatayila
114.	Modepita Dilonggato	234.	Puade
115.	Modepita Maharu	235.	Banthayo Pobo'ide
116.	Mohabari	236.	Alikusu
117.	Molenilo	237.	Tolitihu
118.	Mongilalo	238.	Totobu'o
119.	Molalungo	239.	Perisai
120.	Molo'opu	240.	Jambia


  
 GUBERNUR GORONTALO, Y.
   
 RUSLI HABIBIE